



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong, Nomor 0065/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 04 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2019/MS.Str